



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : SUYOTO;

Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 01-01-1977;

NIK : 3306030101770003;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Warga Negara : WNI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jogoresan, RT.003/RW.001, Kel/Desa Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

2. Nama : MUH KAMID;

Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 13-09-1970;

NIK : 3306031309700001;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Warga Negara : WNI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kagungan, RT.002/ RW.001, Kel/ Desa. Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

3. Nama : ARIS RADIARTO;

Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 05-05-1977;

NIK : 3306030505770001;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Warga Negara : WNI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kagungan, RT.001/ RW.001, Kel/ Desa. Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **EKO PRAMONO;**
Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 13-03-1980;
NIK : 3306031303800007;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jogoresan, RT.003/RW.001, Kel/Desa Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

5. Nama : **SUPANGAT;**
Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 28-12-1965;
NIK : 3306032812650001;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : WNI;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Gesing, RT.002/ RW.001, Kel/ Desa. Gesing, Kec.
Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

6. Nama : **TUGIRIN;**
Tempat/Tgl lahir : Kulon Progo / 02-12-1978;
NIK : 3306030212780001;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : WNI;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jogoresan, RT.003/RW.001, Kel/Desa Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

7. Nama : **JARWATI;**
Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 10-11-1982;
NIK : 3306035011820001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : WNI;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jogoresan, RT.003/RW.001, Kel/Desa Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

8. Nama : **SLAMET SUPRIYONO;**

Tempat/Tgl lahir : Purworejo / 07-12-1971;

NIK : 3306030712710001;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Warga Negara : WNI;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Alamat : Jogoresan, RT.003/RW.001, Kel/Desa Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

9. Nama : **SUJARNO;**

Tempat/Tgl Lahir : Purworejo / 11-10-1966;

NIK : 3306030712710001;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Warga Negara : WNI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Grembul, RT.002/ RW.003, Kel/ Desa. Jogoresan,
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., FX. Ferijanto Nugroho, S.H., Suyadi, S.H., dan Fahrudin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4, Nomor 19, RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 104/SK/2022, tanggal 4 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Pelawan**;

Lawan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purworejo, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Purworejo, dalam hal ini diwakili Rio Krisnajati, Surya Irawan, Edy Wiyono, Wiwik Kris Heryani, Zulhendry Septriasjah, Dany Sulthan, Rini Lestari A, Sri Hardini,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Fitriingtyas, dan Rina Estiani berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor B.5050 KC-VII/ADK/09/2021, tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;

KEPALA KPKNL PURWOKERTO, yang berkedudukan di Jl.Pahlawan No 867 Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh Soeparjanto, Erma Yuni Mastuti, Doni Indarto, Dwi Yantini, Joko Hermono, Slamet Fahrudin, Fredhy Gunawan Suharnot, Aan Eko Ruswanto, Andi Ratna Widowati, Jarot Abdul Azis dan Palta Abdi Alam, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor SKU-127/MK.6/WKN.09/2021, tertanggal 10 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 177/Pdt/2022/PT.SMG tanggal 11 Mei 2022 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN.Pwr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca:

Surat gugatan perlawanan Para Pelawan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada sistem Informasi Pengadilan (E-Court) Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan nomor Register 36/Pdt.Bth/2021/PN.Pwr, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah Nasabah/ Konsumen Lembaga Keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang PURWOREJO;
2. Bahwa Para Pelawan adalah Anggota Kelompok Tani Ternak ABADI (KOPTAN ABADI) yang beralamat di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, yang beranggotakan sebagai berikut :
 - 1) Suyoto sebagai Ketua (Pelawan I)
 - 2) Muh Kamid sebagai Sekretaris (Pelawan II)
 - 3) Sujarno sebagai Bendahara (Pelawan IX)
 - 4) Aris Radiarto sebagai anggota (Pelawan III)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



- 5) Eko Pramono sebagai anggota (Pelawan IV)
- 6) Supangat sebagai anggota (Pelawan V)
- 7) Tugirin sebagai anggota (Pelawan VI)
- 8) Jarwati sebagai anggota (Pelawan VII)
- 9) Slamet Supriyono sebagai anggota (Pelawan VIII)

3. Bahwa Para Pelawan mendapatkan pencairan KKPE atasnama Kelompok Tani Ternak ABADI sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 509 dengan luas \pm 5536 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. SUPANGAT (Pelawan V), SHM No. 220 dengan luas \pm 1840 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. CIPTOSUWARNO (Pelawan I), SHM No. 1090 dengan luas \pm 1052 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. MUH KAMID (Pelawan II), dengan pencairan melalui Nomor Rekening : 0078-01-500758-152 atas nama KOPTAN ABADI;

4. Bahwa SHM No. 509 a.n. SUPANGAT (Pelawan V), SHM No. 220 a.n. CIPTOSUWARNO (Pelawan I), dan SHM No. 1090 a.n. MUH KAMID (Pelawan II) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

1) SHM No. 509 dengan luas \pm 5536 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. SUPANGAT (Pelawan V) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Deandels
- Sebelah Timur : tanah milik miho
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : tanah milik Karib

2) SHM No. 220 dengan luas \pm 1840 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. CIPTOSUWARNO (Pelawan I) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Deandels
- Sebelah Timur : tanah milik Sastrowiyono
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : tanah milik Rusdi

3) SHM No. 1090 dengan luas \pm 1052 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. MUH KAMID (Pelawan II) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Muhajir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Aryati
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Rokibah

5. Bahwa pencairan KKPE tersebut digunakan oleh semua anggota Kelompok Tani Ternak ABADI (Para Pelawan) untuk mengembangkan usaha pertanian yang dimiliki oleh Para Pelawan;

6. Bahwa terhadap pencairan tersebut Para Pelawan diwajibkan untuk membayar cicilan sejak 08 April 2013 hingga 08 April 2016 dengan bunga 4% pertahun dengan angsuran pokok 3×12 bulan sebesar @Rp. 170.400.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dikarenakan Para Pelawan yang notabene sebagai Petani, Para Pelawan mengalami penurunan hasil panen/ mengalami kesulitan ekonomi, yang mengakibatkan Para Pelawan mengalami gagal bayar kepada Terlawan;

8. Bahwa Pada saat Para Pelawan mengalami gagal bayar, Para Pelawan menerima Surat Peringatan I dari Terlawan tertanggal 27 Mei 2015 untuk segera melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 292.719.016,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam belas rupiah) ditambah Bunga sebesar Rp. 54.718.422,- (lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan Para Pelawan kepada Terlawan sebesar Rp. 347.437.438,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

9. Bahwa dikarenakan kemampuan finansial Para Pelawan yang sangat terbatas, Para Pelawan pernah menawar kepada Terlawan untuk membayar sisa pokok pelunasan sebesar Rp. 292.719.016,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam belas rupiah) sebagai pelunasan segala kewajiban hutangnya kepada Terlawan, dan menghapus biaya lain-lain yang terdiri dari tunggakan bunga dan denda tunggakan, akan tetapi tidak di setujui oleh Terlawan;

10. Bahwa oleh karena Para Pelawan mengalami gagal bayar terhadap Terlawan maka Terlawan pada akhirnya akan "MELELANG" obyek jaminan berupa SHM No. 509 a.n. SUPANGAT, SHM No. 220 a.n. CIPTOSUWARNO, dan SHM No. 1090 a.n. MUH KAMID, melalui Kantor KPKNL Purwokerto (Turut Terlawan), dimana lelang tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 10:15 WIB

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



bertempat di KPKNL Purwokerto (Turut Terlawan) sesuai dengan surat Pemberitahuan lelang Nomor B.3387-VII/KC/ADK/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang ditujukan dari Terlawan kepada Para Pelawan;

11. Bahwa PARA PELAWAN sangat keberatan dengan adanya "LELANG" terhadap SHM No. 509 a.n. SUPANGAT, SHM No. 220 a.n. CIPTOSUWARNO, dan SHM No. 1090 a.n. MUH KAMID, dengan alasan:

1. Bahwa harga yang ditentukan oleh Terlawan sangatlah jauh dengan harga pasar tanah di Desa Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Harga tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jogoresan, taksiran harga tanah SHM No. 220 dengan luas ± 1840 M² terletak di Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah a.n. CIPTOSUWARNO (Pelawan I), harga tanah tersebut diatas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / M²;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Harga tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jogoresan, harga tanah tersebut per M² senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka jika luas tanah SHM No. 220 dengan luas ± 1840 M² maka harga jual tanah SHM No. 220 a.n. CIPTOSUWARNO (Pelawan I) adalah senilai Rp. 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), SHM No. 509 dengan luas ± 5536 M² maka harga jual tanah SHM No. 509 a.n. SUPANGAT (Pelawan V) adalah senilai Rp. 8.304.000.000,- (delapan milyar tiga ratus empat juta rupiah) dan SHM No. 1090 dengan luas ± 1052 M² maka harga jual tanah SHM No. 1090 a.n. MUH KAMID (Pelawan II) adalah senilai Rp. 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan permohonan Para Pelawan tersebut, dan memberikan amar putusan yang berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa LELANG yang termuat dalam surat Pemberitahuan lelang Nomor B.3387-VII/KC/ADK/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021, yang akan dilakukan oleh Turut Terlawan pada pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan permohonan Terlawan adalah Batal Demi Hukum;

4. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan aquo.

Atau apabila Pengadilan Negeri Purworejo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pelawan, Terlawan, dan Turut Terlawan hadir masing-masing kuasanya, dan bersepakat mengikuti proses acara Persidangan secara Elektronik (e-litigasi);

Bahwa terhadap surat perlawanan para Pelawan teraebut Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan;

2. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Terlawan jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

3. Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 48/SPK/2013 tanggal 08 April 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") diketahui bahwa Kelompok Tani Abadi, beralamat di Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Pelawan I (Ketua), Pelawan IX (Sekretaris) dan Pelawan II (Bendahara) telah menerima fasilitas kredit modal kerja untuk penggemukan sapi potong dengan total sebesar Rp 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Kredit tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 08 April 2013 dan wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 08 April 2016, dengan ketentuan terdapat penurunan pokok pinjaman dengan angsuran setiap tahunnya sebesar Rp 170.400.000,- (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima tersebut diatas, beberapa agunan tambahan berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan antara lain:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 220/Desa Jogoresan atas nama Ciptosuwarno nk. Suprih;
- 2) Sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1090/Desa Jogoresan atas nama Muh Kamid;
- 3) Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 509/Desa Jogoresan tercatat atas nama Supangat suami Rasmi;

Selanjutnya, seluruh agunan tambahan tersebut diatas disebut sebagai "Obyek Sengketa";

5. Bahwa Kemudian obyek sengketa dilakukan pengikatan secara sempurna sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UU Hak Tanggungan"), hingga masing-masing agunan terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 220/Desa Jogoresan diikat sesuai SHT Nomor : 596/2013 tanggal 06 Mei 2013;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1090/Desa Jogoresan diikat sesuai SHT Nomor : 752/2014 tanggal 30 Juni 2014;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 509/Desa Jogoresan diikat sesuai SHT Nomor : 613/2013 tanggal 08 Mei 2013;

Dari seluruh Sertifikat Hak Tanggungan diatas, Terlawan ditetapkan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama atas obyek sengketa;

6. Bahwa Sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Tanggungan, sebagai berikut:

a. Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

b. Pasal 14 ayat (1)

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pasal 20 ayat (1) huruf a

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Debitur seharusnya sadar dan paham bahwa agunan tambahan / obyek sengketa telah dijadikan jaminan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



untuk pelunasan hutang Debitur yang sewaktu-waktu dapat dijual melalui pelelangan umum apabila melakukan wanprestasi;

7. Bahwa Sejak pencairan fasilitas kredit, Para Pelawan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kewajiban bunga per bulannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Adapun 2 (dua) kali angsuran pokok yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 28 April 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), besaran tersebut juga tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

Namun demikian, Terlawan tidak serta merta menggunakan haknya untuk menjual obyek sengketa, melainkan tetap memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Pelawan untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran bunga dan juga pokok, melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor : B.1756-KC/VII/RTL/05/15 tanggal 27 Mei 2015 perihal Surat Peringatan I;
- 2) Surat Nomor : B.2083-KC/VII/RTL/06/15 tanggal 16 Juni 2015 perihal Surat Peringatan II;
- 3) Surat Nomor : B.2729-KC/VII/RTL/08/15 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Surat Peringatan III;
- 4) Surat Nomor : B.4061-KC/VII/RTL/11/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Peringatan Default;

Dalam setiap surat peringatan telah dicantumkan dengan jelas jumlah kewajiban Para Pelawan yang harus diselesaikan termasuk batas waktu penyelesaian, namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada itikad baik atau upaya nyata dari Para Pelawan untuk menyelesaikan kewajibannya. Sesuai Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato, debitur yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Debitur dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Terlawan (Perjanjian Kredit);

8. Bahwa Atas dasar hal tersebut diatas serta sebagaimana diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya angka 9 dan 10, maka patut secara hukum Para Pelawan dinyatakan telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama Terlawan. Oleh karena Para Pelawan wanprestasi, sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan maka Terlawan berhak menjual obyek



sengketa atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum (parate eksekusi);

Sehubungan dengan kewenangan Tergugat untuk melakukan eksekusi lelang tersebut telah diberikan oleh Debitor sebagaimana dalam Pasal 2 pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang menyatakan bahwa:

"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan

Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;"

9. Bahwa Selanjutnya, pelaksanaan lelang obyek sengketa telah dilakukan Terlawan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut "PMK Lelang"). Untuk itu Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Para Pelawan angka 11 karena tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan harga jual lelang obyek sengketa (nilai limit) ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) PMK Lelang merupakan kewenangan Penjual (dhi. Terlawan). Lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK Lelang, nilai limit tersebut ditetapkan oleh Penjual dapat berdasarkan penaksiran dari pihak internal Penjual. Berdasarkan Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 19 Maret 2021, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Atas agunan berupa SHM No. 220/Desa Jogoresan diketahui nilai pasar wajar (NPW) sebesar Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus



empat puluh juta rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp 1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

2) Atas agunan berupa SHM No.1090/Desa Jogoresan diketahui nilai pasar wajar (NPW) sebesar Rp 473.400.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp 426.060.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

3) Atas agunan berupa SHM No. 509/Desa Jogoresan diketahui nilai pasar wajar (NPW) sebesar 4.428.800.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp 3.985.920.000,- (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 51 PMK Lelang, bahwa dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi;

10. Bahwa Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2021 obyek sengketa dijual lelang melalui Turut Terlawan dengan penentuan nilai limit masing-masing sebagai berikut:

1. SHM No. 220/Desa Jogoresan dengan nilai limit Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
2. SHM No.1090/Desa Jogoresan dengan nilai limit Rp 473.400.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
3. SHM No. 509/Desa Jogoresan dengan nilai limit Rp 4.508.800.000,- (empat milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Penentuan nilai limit tersebut masih berada di rentang nilai pasar wajar dan nilai likuidasi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 51 PMK Lelang), bahkan beberapa obyek hukum dijual dengan nilai limit tertinggi mengikuti harga pasar wajarnya. Dengan demikian, jelas dalil perlawanan Para Pelawan angka 11 sangat tidak tepat dan tidak layak untuk dipertimbangkan dan petitum Para Pelawan angka 3 tidak patut untuk dikabulkan;

11. Bahwa Dari uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa segala tindakan yang mendasari Terlawan dalam melaksanakan lelang obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,



sebaliknya Para Pelawan jelas telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang disepakati bersama Terlawan, dengan demikian Terlawan mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak seluruh petitum perlawanan Para Pelawan;

Maka Berdasarkan hal tersebut diatas, Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan putusan menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Terlawan tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Terlawan;
2. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Para Pelawan khususnya terhadap Turut Terlawan dalam gugatannya terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan berupa 3 bidang tanah yang dijual satu paket yang terdiri atas SHM No. 509 atas nama Supangat suami Rasmi, luas 5536 m², SHM No. 220 atas nama Ciptosuwarno nk Suprih, luas 1840 m², dan SHM No. 1090 atas nama Muh Kamid, luas 1052 m², yang kesemuanya beralamat di Desa/Kel Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (selanjutnya disebut juga "objek sengketa"), yang menurut Para Pelawan harus dibatalkan;

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Peremptoria

1. Bahwa Para Pelawan dalam petitum gugatannya meminta untuk membatalkan lelang terhadap objek sengketa dalam gugatan a quo;
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pembatalan lelang tanggal 27 Agustus 2021, Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto telah membatalkan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa a quo sehingga tidak ada alasan lagi bagi Para Pelawan untuk mengajukan gugatan karena apa yang dimintakan telah dipenuhi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus dengan menerima eksepsi Turut Terlawan dan



menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan Turut Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Turut Terlawan hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Turut Terlawan;
3. Bahwa obyek sengketa merupakan obyek lelang yang dimohonkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purworejo in casu Terlawan dengan surat Nomor B.2699 -VII/KC/ADK/06/2021 tanggal 23 Juni 2021;
4. Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan Terlawan, diketahui bahwa Para Pelawan selaku debitur tidak membayar angsuran kepada Terlawan dan telah dilakukan peringatan secara patut dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sehingga sangat beralasan jika Para Pelawan dinyatakan telah wanprestasi;
5. Bahwa dengan wanprestasinya Para Pelawan maka secara hukum kreditur in casu Terlawan selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama mempunyai hak parate eksekusi berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan.
6. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan Terlawan terdapat persyaratan yang belum dapat dilengkapi sampai saat pelaksanaan lelang, maka terhadap obyek lelang tersebut telah dibatalkan pelaksanaan lelangnya oleh Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 27 Agustus 2021;

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Terlawan uraikan, Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Terlawan beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Maret 2022 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Pwr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Turut Terbantah;
2. Menyatakan gugatan Para Pembantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr. tanggal 21 Maret 2022 telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purworejo kepada para pihak berperkara masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 36/Pdt.Bth/2021/PN.Pwr tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara E-Court terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr. tanggal 21 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Purworejo sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam relaasnya masing-masing tanggal 26 April 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr tanggal 21 Maret 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami kuasa hukum para Pembantah berpendapat bahwa Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap Perkara No. 36/Pdt.Bth/2021/PN.Pwr tersebut telah mengandung kekhilafan/ kekeliruan. Kami berpendapat demikian, karena pada dasarnya Pembatalan Lelang yang dilakukan oleh Turut Terbanding d.a Turut Terbantah tertanggal 27 Agustus 2021, *Judex factie* dalam pertimbangannya “berupa Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 27 Agustus 2021, terbukti bahwa pelaksanaan lelang yang sedianya dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021, bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 867, dengan penjual PT BRI (Persero) Tbk Purworejo terhadap objek lelang sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 509 luas 5536 m², atasnama Supangat Suami Rasni, SHM nomor 220, luas 1840 m² atasnama Ciptosuwarno Suprih, SHM nomor 1090, luas 1052 m² atasnama Muh kamid, batal dilakukan karena tidak terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)”, pada dasarnya pembatalan lelang tersebut dilakukan karena adanya gugatan perlawanan lelang di Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 25 Agustus 2021 yang diajukan oleh para Pembantah, bukan semata-mata Turut Terbantah membatalkan pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Terbantah;
2. Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangannya, tidak mempertimbangkan terkait dengan harga limit yang ditentukan oleh Terbantah, *Judex factie* hanya mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbantah, sedangkan terkait dengan harga limit yang ditentukan oleh Terbantah sangat jauh dari harga tanah di Daerah Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;
3. Bahwa Perkara Nomor : 36/Pdt.Bth/2021/PN.Pwr tertanggal 21 Maret 2022, sangat tidak adil dirasakan oleh para Pembantah dikarenakan *Judex factie* dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* tanpa melihat fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat disimpulkan, akibat putusan perkara *a quo* yang menyatakan “gugatan para Pembantah tidak dapat



diterima" para Pembantah merasa sangat tidak adil dan merugikan para Pembantah;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, maka kami mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan mengadili sendiri perkara *a quo*, dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan 'permohonan banding' para Pembanding (dahulu para Pembantah) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap perkara No. 36/Pdt.Bth/2021/PN.Pwr;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa para Pembanding d.a. para Pembantah adalah para Pembantah yang baik dan jujur;
2. Memerintahkan para Terbanding d.a para Terbantah agar tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimaksud;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini ditingkat banding, Pihak Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Turut Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, karena Hakim tingkat pertama telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat, tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dan bukti di persidangan, Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus dan menolak permohonan banding dari para Pemohon banding atau setidak-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari secara cermat dan seksama memori banding dari Para Pembanding semula para Pelawan dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan ternyata tidak ada hal yang baru untuk dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dari yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr tanggal 21 Maret 2022 serta memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan secara lengkap, runtut dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berpekarra dihubungkan dalil-dalil perlawanan dan jawaban, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ternyata sudah tepat menyeluruh dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr tanggal 21 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- 1 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN Pwr tanggal 21 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Para Pemanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami : Shari Djatmiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H.,M.Hum. dan Murdiyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sapdani S., S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ttd

Ttd.

Purwanto, S.H.,M.Hum.

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapdani S., S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000.00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Proses	Rp	<u>130.000,00</u>
	Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)